



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ PADA BAITUL MAL
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5508);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh nomor 129);
13. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG ZAKAT DAN INFAQ PADA BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, Infaq, hata wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan Syari'at Islam.
8. Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kota.
9. Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota.
10. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Pihak yang berwenang memberikan pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya yang anggota-anggotanya diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang terdiri dari: unsur ulama, akademisi dan praktisi yang memahami keuangan Islam.
11. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat BMK adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada lembaga Baitul Mal, meliputi: penyusunan program, memfasilitasi penyiapan program, fasilitasi dan pemberi pelayanan teknis, penyiapan penyelenggaraan persidangan, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait.
12. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.

13. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syari'at untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
14. Infaq adalah bagian dari harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau Badan Usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
15. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infaq dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti hibah atau harta yang berdasarkan hukum dikelola atau dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta perolehan dari pelaksanaan uqubat atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi asset.
16. Badan Usaha terdiri dari: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Asuransi, Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan, Yayasan dan Badan Usaha lainnya.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional, insentif dan gaji Amil BMK dan pengelolaan zakat sesuai dengan Syari'at Islam.
20. Insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada Amil BMK untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Anggaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat BMK yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
24. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Sekretariat BMK yang bertugas untuk menerima, menyimpan menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK untuk melaksanakan teknis penyaluran Zakat dan Infaq pada BMK.

26. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau Infaq pada instansi pemerintah dan swasta.
27. Unit Pengelola Infaq Produktif yang selanjutnya disingkat UPIP adalah lembaga yang dibentuk oleh BMK untuk mengelola Infaq Produktif.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
29. Pendapatan Asli Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PAD Khusus adalah penerimaan asli Daerah berupa zakat dan/atau Infaq yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Daerah dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada Sekretariat BMK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
31. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan Wali Kota untuk memegang seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Rekening Penerimaan Zakat adalah rekening penerimaan pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Wali Kota Lhokseumawe untuk menampung seluruh penerimaan Zakat pada BMK.
33. Rekening Penerimaan Infaq adalah rekening penerimaan Infaq pada BMK yang ditetapkan oleh Wali Kota Lhokseumawe untuk menampung seluruh penerimaan Infaq pada BMK.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
37. Surat Perintah membayar membayar uang yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPK uang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

38. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran /penguasa anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan.
39. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, Infaq, Harta Wakaf, harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
40. Program adalah penjabaran kebijakan BMK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan BMK.
41. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq.
42. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja Zakat dan Infaq sesuai dengan ketentuan syariat.
43. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
44. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
45. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq pada BMK.
46. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan , program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhannya.
47. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dan/atau manfaat dikemudian hari yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan wakaf, deposito, mudharabah, sukuk, saham, pengelolaan property (tanah, bangunan dan sarana prasarana), pembentukan Lembaga Keuangan Syari'ah dan investasi lainnya dengan system kerja sesuai ketentuan Syariah.
48. Penyertaan Modal adalah penempatan dana Infaq pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, badan Kenadziran dan Badan Usaha lainnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

49. Bantuan Sosial lainnya adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari BMK kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya sementara maupun secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam dan bencana alam untuk mendapatkan hidup secara wajar dan layak.
50. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
51. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan TUP adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu 1 (satu) bulan.
52. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
53. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq yang ditetapkan dalam Peraturan Badan BMK.
54. Fleksibilitas adalah keluasaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari zakat dan Infaq pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
55. *Ekuitas* adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
56. *Executing* adalah penyaluran pembiayaan yang kepada LKS yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. *Channeling* adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. *Join Financing* adalah pembiayaan bersama antara BMK dan Lembaga Keuangan Syariah dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.
59. Sewa adalah pemanfaatan barang milik BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
60. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota.
61. Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

62. Bangun Guna Serah yang selanjutnya diisngkat BGS adalah pemanfaatan barang milik BMK berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
63. Standar Operasional Prosedur adalah yang selanjutnya disebut SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kegiatan Baitul Mal Kota Lhokseumawe berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan prosedur sesuai tatakerja.
64. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah paduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan zakat dan Infaq yang ditetapkan dalam Peraturan Badan BMK.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Zakat dan Infaq pada BMK.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengelola zakat dan Infaq sesuai dengan ketentuan syari'ah dan ketentuan peraruran Peundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan Zakat dan Infaq;
- b. penganggaran, pencairan Zakat dan Infaq;
- c. penerimaan, penyaluran Zakat penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman, penghapusan dan pembentukan UPZ;
- d. penerimaan Infaq;
- e. penyaluran Infaq;
- f. bagi hasil Investasi dan penyertaan modal;
- g. jaminan pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal;
- h. bonafiditas/kriteria Investasi dan Penyertaan Modal;
- i. penghapusan pinjaman;
- j. tata cara pencairan;
- k. pelaporan;
- l. pemanfaatan aset Infaq;
- m. pengadaan barang dan jasa;
- n. pengawasan; dan
- o. Pertanggungjawaban.

BAB III
PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAQ

Pasal 5

- (1) Badan BMK menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan BMK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- (3) Kota Lhokseumawe dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (4) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas BMK untuk mendapat pertimbangan syariah.
- (5) Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Tahunan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan BMK.

Pasal 6

- (1) Anggota Badan BMK menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada awal masa jabatannya.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAQ

Bagian Kesatu
Penganggaran Zakat dan Infaq

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infaq dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.
- (2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja Zakat dan/atau Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat BMK.
- (4) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infaq berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (5) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infaq pada DPA Sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan/atau Infaq.
- (6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan Zakat dan/atau Infaq dicantumkan dalam Keputusan Badan BMK.

- (7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infaq pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran Zakat dan/atau Infaq dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui Perubahan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkan Qanun tentang Perubahan APBK.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Zakat dan/atau Infaq pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran Zakat dan/atau Infaq dapat dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Qanun tentang perubahan APBK.
- (9) Pergeseran/revisi anggaran untuk menampung dana Zakat dan/atau Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan Zakat dan/atau Infaq serta silpa tahun anggaran berkenaan.
- (10) Apabila terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infaq pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan Qanun Kota Lhokseumawe tentang perubahan APBK.
- (11) Penganggaran penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infaq mempedomani Keputusan Badan BMK setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.

Bagian Kedua
Pencairan Zakat dan Infaq

Pasal 8

- (1) PA mengajukan SPM kepada BUD.
- (2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) Dalam kondisi tertentu, PA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (6) Pencairan dana Zakat dan/atau Infaq dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

BAB V
PENENERIMAAN, PENYALURAN ZAKAT, PENYALURAN
DANA BERGULIR DAN/ATAU PINJAMAN, PENGHAPUSAN
DAN PEMBENTUKAN UPZ

Bagian Kesatu
Penerimaan Zakat

Pasal 9

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah:
 - a. zakat mal;
 - b. zakat penghasilan; dan
 - c. zakat rikaz.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi:
 - a. emas;
 - b. perak;
 - c. logam mulia lainnya;
 - d. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi ; dan
 - e. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- (3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kota Lhokseumawe.
- (4) Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara (Pemerintah Kota Lhokseumawe/Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Lhokseumawe);
 - b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Karyawan swasta di Aceh
- (5) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hasil :
 - a. usaha perdagangan;
 - b. usaha pertanian;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha pertambangan;

- e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
 - f. usaha jasa profesi;
 - g. gaji dan imbalan jasa lainnya.
- (6) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harta karun yang ditemukan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan selain Zakat dan Infaq dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Wali Kota
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicatat sebagai PAD Khusus.

Bagian Kedua Penyaluran Zakat

Pasal 11

- (1) Badan BMK menetapkan Juknis mengenai penyaluran Zakat sebagai paduan atau pedoman dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan.
- (2) Kepala Sekretariat BMK menyalurkan zakat kepada Mustahik dan/atau lembaga yang melaksanakan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat kepada Mustahik, BUD dapat menyediakan uang persediaan untuk penyaluran zakat mendahului penetapan Qanun Kota Lhokseumawe tentang APBK tahun berjalan.
- (2) Untuk penyaluran Zakat, Kepala Sekretariat dapat membentuk Tim Pelaksana kegiatan sebagai upaya percepatan penyaluran zakat.
- (3) Penyaluran zakat dalam bentuk uang kepada mustahik diberikan secara non tunai kepada mustahik.
- (4) Penyaluran zakat secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan bagi :
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya atau pedamping penderita penyakit;
 - f. mustahik lainnya dengan pertimbangan khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK;

- (5) Penyaluran Zakat berupa barang modal, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (6) Penyaluran Zakat berupa barang habis pakai, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.
- (7) Penyaluran Zakat dalam bentuk jasa dan/atau bentuk lainnya, dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan Mustahik dan kepentingan pengembangan Zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 13

- (1) Zakat dapat diberikan kepada mustahik sebagai :
 - a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dana bergulir; dan
 - e. pinjaman.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok, baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/benda untuk digunakan/dikembangkan untuk kepentingan mustahik dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada Mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.
- (6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Zakat yang dapat dipinjamkan kepada Mustahik individu/ kelompok dalam bentuk pinjaman dengan aqad sesuai ketentuan syariah.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.

- (2) Dalam hal biaya operasional, dan gaji tidak tersedia dan atau tidak cukup dalam APBK, Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.
- (3) Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan infaq bagi amil BMK dapat diberikan insentif dari senif amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran biaya operasional, gaji dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Sebelum disetujui biaya operasional, gaji dan insentif, Dewan Pengawas meminta rasionalisasi penggunaan dana secara patut.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman
dan Penghapusan

Pasal 15

- (1) Badan BMK dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga inter mediasi dalam pengelolaan Zakat, Infaq, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai pinjaman, bergulir dan/atau sebagai penampungan wakaf tunai dan sumber lainnya.
- (2) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada BMK dilakukan oleh Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Wali Kota Lhokseumawe.
- (4) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.
- (5) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara *executing*, *channeling* dan *Join financing* atau metode penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BMK melakukan monitoring, evaluasi dan hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara periodik.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 16

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Zakat kepada Badan BMK dengan memperhatikan status Mustahik sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima

Pembentukan UPZ

Pasal 17

- (1) BMK membentuk dan mengukuhkan UPZ pada Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe/Instansi Vertikal/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta.
- (2) BMK dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Kota Lhokseumawe.
- (3) Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota/Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMK.
- (4) BMK menetapkan/mengukuhkan nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMK.
- (5) Amil pada UPZ Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan Zakat dan/atau Infaq kepada BMK.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kota Lhokseumawe yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke Baitul Mal.

- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota serta Karyawan BUMD Kota Lhokseumawe yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (3) Aparatur Sipil Negara, Instansi Vertikal, Pegawai BUMN dan Karyawan swasta yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kota Lhokseumawe yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.
- (5) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Zakat untuk memudahkan Muzakki dalam membayar Zakat.
- (6) Penerimaan Zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Pasal 19

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke BMK dan/ atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 20

Bukti resmi pembayaran zakat yang disetorkan pada BMK dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

BAB VI PENERIMAAN INFAQ

Pasal 21

- (1) Penerimaan Infaq bersumber dari :
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya yang terkena pengadaan tanah oleh pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya, dengan nilai transaksi di atas Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- c. setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai BUMN/BUMD dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab Zakat dikenakan Infaq 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;
 - d. setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki dikenakan Infaq 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;
 - e. keuntungan dari Investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infaq; dan
 - f. bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan Infaq Pemerintah Kota Lhokseumawe menjadi PAD Khusus.
- (2) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Infaq untuk memudahkan munfik dalam membayar Infaq.
 - (3) Penerimaan Infaq pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Infaq paling lambat setiap akhir bulan.
 - (4) Infaq yang telah dikumpulkan oleh BMK, UPZ OPD, Lembaga Pemerintah/Swasta, disetor ke rekening penerimaan Infaq pada Kas Umum Daerah.
 - (5) Penerimaan Infaq dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.
 - (6) Simpanan/tabungan dana Infaq dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
 - (7) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada BUD.

BAB VII PENYALURAN INFAQ Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Penyaluran Infaq dilaksanakan oleh Sekretriati BMK dalam bentuk :
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau untuk kesejahteraan umat;
 - c. penyertaan modal; dan
 - d. kemaslahatan umat.
- (2) Penyaluran Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. bantuan modal usaha;
 - c. pemberian alat kerja;
 - d. pelatihan dan mangang;
 - e. pendampingan; dan
 - f. pengkajian dan penelitian.
 - g. kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat lainnya.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat BMK, lembaga yang dibentuk Badan BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai mitra penyalur dana.
- (4) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal usaha secara periodik.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi bantuan modal usaha dapat diberikan kepada mustahik individu, kelompok dan Baitul Mal Gampong.
- (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pemberian alat kerja, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemberian alat kerja diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat dilakukan melalui mitra lembaga keuangan perbankan/non perbankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah pendampingan hukum, pendidikan, kesehatan, literasi keuangan, pendampingan syari'ah bagi muallaf dan pendampingan lainnya ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f adalah mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, pengetahuan dan data yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan/atau Infaq untuk kepentingan kemaslahatan.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengkajian dan penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan BMK.

Bagian Ketiga Investasi

Pasal 28

- (1) Investasi dana infaq dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. indepedensi;
 - e. kewajaran dan kesetaraan;

- f. profesionalisme; dan
 - g. kehati-hatian.
- (2) Investasi dana Infaq dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk dan/atau sektor :
 - a. Saham;
 - b. Sukuk;
 - c. pemberdayaan wakaf;
 - d. usaha ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. deposito syariah;
 - g. pendidikan; dan
 - h. Investasi lainnya
 - (3) Investasi dana infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/ kegiatan Sekretariat BMK.
 - (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.
 - (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan investasi dana infaq secara periodik.
 - (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara investasi dana Infaq diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 29

- (1) Penyertaan modal dana infaq dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. independensi;
 - e. kewajaran dan kesetaraan;
 - f. profesionalisme; dan
 - g. kehati-hatian.
- (2) Penyertaan modal dilaksanakan oleh Sekretariat BMK pada sektor :
 - a. keuangan;
 - b. perkebunan/pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. pariwisata;
 - e. transportasi; dan
 - f. kesehatan
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.

- (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan penyertaan modal secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infaq diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima
Kemaslahatan Umat

Pasal 30

- (1) Penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk :
 - a. pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
 - b. renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
 - c. bantuan tanggap darurat untuk masyarakat terdampak bencana alam dan bencana kemanusiaan;
 - d. pendampingan mustahik;
 - e. penelitian serta pengkajian bidang syariat Islam;
 - f. subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak anak balita penderita stunting, penyandang disabilitas ; dan
 - g. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
- (2) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan syarat penerima bantuan untuk kemaslahatan umat diatur dalam Peraturan Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

BAB VIII
BAGI HASIL INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Investasi

Pasal 31

- (1) Bagi hasil dari dana Investasi BMK dalam bentuk saham, sukuk dan Investasi lainnya merupakan PAD dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infaq.
- (2) Dana pokok dari Investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perjanjian.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Penyertaan Modal

Pasal 32

- (1) Bagi hasil penyertaan modal BMK kepada lembaga keuangan syariah merupakan PAD dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infaq.
- (2) Dana pokok dari penyertaan modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian.

BAB IX
JAMINAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, INVESTASI
DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Jaminan Investasi dan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi dan penyertaan modal BMK.
- (2) Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang terdiri dari unsur :
 - a. Dewan Pengawas BMK;
 - b. Badan BMK
 - c. Sekretariat BMK;
 - d. konsultan hukum.
- (3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua
Jaminan Investasi

Pasal 34

- (1) Jaminan Investasi tertuang dalam Akta Perjanjian Investasi yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi BMK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Penyertaan Modal

Pasal 35

- (1) Jaminan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian.

- (2) Lembaga keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari penyertaan modal BMK.
- (3) Lembaga keuangan mikro lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas minimum yang disyaratkan BMK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB X BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 36

- (1) Kepala Sekretariat BMK dapat melakukan investasi dari sumber dana infaq, berupa :
 - a. Investasi saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, korporasi dan/atau badan hukum lainnya; dan
 - c. Investasi lainnya pada lembaga keuangan yang telah beroperasi dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Dalam pengelolaan dana investasi dan penyertaan modal kepala sekretariat bmK menunjuk lembaga keuangan syariah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHAPUSAN PINJAMAN

Pasal 37

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber infak kepada Badan BMK dengan memperhatikan status penerima manfaat sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/pailit; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

BAB XII TATACARA PENCAIRAN

Pasal 38

- (1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infaq ke rekening mustahik/Lembaga Kegiatan Sosial/Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta dan Lembaga keuangan Syari'ah lainnya.
- (2) Pencairan dana infaq dengan cara pemindahbukuan dari rekening mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - c. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran zakat secara non tunai; dan
 - d. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK.
- (3) Pencairan dana melalui Investasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infaq ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta, UPIP, Perorangan dan nazhir perorangan/organisasi/badan hukum.
- (4) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pindah bukuan dari rekening penyaluran Infaq ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.
- (5) Kepala Sekretariat BMK selaku PA menatausahakan pencairan dana Infaq dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal berdasarkan persetujuan Badan BMK yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.
- (6) Kriteria, syarat, penerima, jumlah maksimal penyaluran dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan BMK.

BAB XIII PELAPORAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Pasal 39

- (1) Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya yang dibentuk oleh Baitul Mal menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BMK /swasta dan Lembaga keuangan Syari'ah lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja.

- (3) kewajiban Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Wali Kota dan Dewan Pengawas BMK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMANFAATAN ASET INFAK

Pasal 40

- (1) Penatausahaan aset yang bersumber dari Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan dapat dilakiukan dalam bentuk :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
 - d. Bangun Guna Serah (BGS);
 - e. Bangun Serah Guna (BSG); dan
 - f. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) .
- (3) Hasil pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan infaq.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening infaq.
- (5) Pemanfaatan aset BMK oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan DewanPengawas BMK.
- (6) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan aset ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan prinsip terbuka dan memperoleh manfaat yang optimal untuk masyarakat.
- (7) Formula tarif/besaran nilai dari pemanfaatan aset BMK ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.

BAB XV PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 41

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Zakat, Infak, jasa giro/wadi'ah/hasil penyertaan modal, Investasi dan pendapatan lainnya yang sah, dapat dilakukan melalui :
 - a. penunjukan langsung;
 - b. swakelola;
 - c. pemilihan langsung penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. pengadaan secara elektronik.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat Kota Lhokseumawe yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (4) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (5) BMK dapat melakukan secara mandiri pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Zakat dan Infaq.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Badan BMK membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq.
- (2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq.
- (4) Badan BMK dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
- (5) Badan BMK menyerahkan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas BMK sebagai laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan Badan BMK.

BAB XVII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 43

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat kepada Badan BMK.

- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Pengawas BMK.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Harta Keagamaan lainnya (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 26 September 2024 M
22 Rabiul Awal 1446 H

Pi. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



Diundangkan di Kota Lhokseumawe
pada tanggal, 26 September 2024 M
22 Rabiul Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
LHOKSEUMAWE,



PERATURAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 37